

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada umumnya manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja dan mengumpulkan uang untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Namun tidak semua pekerjaan bisa didapatkan dengan mudah dan bisa menghasilkan banyak uang. Banyak usaha yang harus dilakukan agar bisa memperoleh uang tersebut dan harus bekerja dengan keras. Indonesia yang merupakan negara berkembang serta kemiskinan yang masih menjadi masalah utama mendorong keinginan seseorang untuk terjun dan mencari pekerjaan yang menyimpang, karena dengan pekerjaan yang menyimpang tersebut bisa dengan mudah untuk menghasilkan banyak uang.

Salah satu pekerjaan yang menghasilkan banyak uang namun dengan cara menyimpang tersebut adalah prostitusi. Praktek prostitusi adalah perbuatan asusila klasik yang tidak asing lagi yang berada di tengah-tengah masyarakat saat ini. Menurut Moeliono (dalam Anwar dan Andang, 2013:363), prostitusi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh wanita dengan menyerahkan badan mereka guna menerima bayaran berupa uang untuk melepaskan hasrat seksual penggunanya. Prostitusi dijadikan ajang mata pencaharian yang sulit dan justru sangat berat untuk dihilangkan dari kehidupan selagi masih ada hasrat untuk melakukan seks yang tidak bisa dikendalikan baik itu kemauan sendiri atau dari hati nurani (Kartono, 2005a:208). Di kota-kota besar, transaksi seks biasanya paling banyak terjadi, dan

sudah mempunyai tempat sendiri, mereka yang bekerja sebagai pekerja seks komersial diawasi dan bekerja secara terorganisir. Selain prostitusi yang sudah memiliki tempat ada juga prostitusi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau prostitusi secara terselubung. Prostitusi secara terselubung justru memerlukan tempat untuk menjalin transaksi atau melakukan praktek prostitusi karena belum adanya kebijakan lokalisasi, tempat tersebut bisa berupa kafe ataupun penginapan.

Keberadaan aparat negara tidak menjamin lingkungan menjadi kondusif, untuk itu diperlukan juga kontrol sosial masyarakat untuk turut serta membantu menyelesaikan masalah adanya tempat praktek prostitusi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini. Kontrol sosial bisa dilakukan dari masyarakat, pemerintah maupun pihak aparat keamanan yang sekaligus menjadi lembaga sosial dalam menertibkan untuk mencegah penyakit masyarakatnya. Bentuk kontrol sosial yang ingin peneliti lihat dalam penelitian ini adalah bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar tempat atau kafe yang dijadikan sebagai jalinan prostitusi terselubung di pantai Pulau Datok.

Adapun bentuk kontrol sosial yang peneliti ketahui yang dilakukan oleh masyarakat dalam menegakkan kontrol sosialnya terkait tempat praktek prostitusi terselubung di pantai Pulau Datok kecamatan Sukadana kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Menyampaikan Keluhan Melalui RT Agar Diadakannya Sosialisasi

Adanya kafe yang dijadikan sebagai tempat praktek prostitusi terselubung yang terletak di pantai Pulau Datok juga berada di lingkungan tempat tinggal

masyarakat membuat masyarakat menjadi tidak nyaman atas keberadaan kafe tersebut untuk itu masyarakat menyampaikan keluhannya atas ketidaknyamanan mereka dengan memberikan usulan kepada ketua RT agar diadakannya sosialisasi atau memberikan arahan kepada pemilik tempat tersebut agar tidak membuka tempat yang menyimpang dan hanya boleh berjualan makanan dan minuman saja setiap kafe yang dibuka. Masyarakat juga memberikan usulan kepada ketua RT terkait keluhan yang mereka rasakan dari adanya keberadaan kafe yang dijadikan sebagai tempat prostitusi terselubung tersebut dengan memberikan usulan terhadap jam buka tutup warung yang sebelumnya kafe itu buka sampai subuh hanya boleh sampai jam 12 malam saja.

2. Masyarakat Memberikan Kontrol Sosial Melalui Teguran Secara Langsung

Masyarakat mencoba memberikan teguran terhadap para pelayan perempuan yang bekerja di kafe tersebut agar bisa berpakaian sopan saat diluar jam kerja mereka maupun keluar dari tempat tersebut. Selain itu masyarakat juga memberikan peringatan kepada pemilik kafe agar tidak membuka warung-warung yang menyimpang dari fungsi warung pada umumnya karena lokasi mereka membuka warung tersebut bertepatan ditengah objek wisata kabupaten Kayong Utara yaitu di pantai Pulau Datok yang sekarang sudah menjadi objek wisata yang terkenal dan menjadi ikon kabupaten Kayong Utara sendiri. Masyarakat takut jika ada turis atau pun orang yang diluar daerah Kayong utara yang berkunjung ke pantai Pulau Datok dan menemukan adanya tempat tersebut maka hal ini akan merusak nama baik dan citra pantai Pulau Datok sendiri dan merusak nilai kereligiusan

masyarakat yang tinggal di sekitarnya dengan masjid dan musholla yang berjejer di sekitar pantai Pulau Datok.

3. Pengadministrasian Para Pekerja Kafe Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa

Mengetahui adanya tempat yang dijadikan sebagai tempat praktek prostitusi terselubung di pantai Pulau Datok, dan mendengar laporan serta keluhan dari masyarakat, pihak desa melakukan pengadministrasian terhadap para pekerja yang bekerja di setiap kafe yang buka disekitaran Pantai Pulau Datok. Jika ada pekerja yang berasal dari luar daerah Kayong Utara maka mereka harus menyertakan surat domisili dari daerah mereka berasal dan segera melaporkannya ke pemerintah desa. hal ini bertujuan agar tidak ada pekerja yang melakukan pekerjaan ilegal seperti yang dilakukan oleh perempuan yang bekerja di kafe tempat praktek prostitusi terselubung tersebut. Selain itu pemerintah desa juga menegaskan agar para pelaku usaha yang berada di pantai Pulau Datok agar membuat surat izin usaha dan menegaskan bahwa warung yang dibuka tidak boleh melenceng dari fungsi warung pada umumnya. Jika diketahui ada yang melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah desa maka akan diberikan sanksi berupa usaha atau warung mereka diancam akan ditutup dan surat keterangan izin usaha mereka akan dicabut serta tidak akan berlaku lagi.

4. Diadakannya Razia Oleh Satpol PP

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal mereka, masyarakat meminta pihak keamanan yaitu satpol PP untuk melakukan razia terhadap tempat-tempat atau kafe yang diduga menyimpang atau adanya

aktifitas yang mencurigakan di tempat tersebut. untuk itu para satpol PP akan berpatroli di sekitaran pantai Pulau Datok serta melakukan pengawasan keliling sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Razia dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan aman dan kondusif serta mengurangi angka peredaran miras dan prostitusi terselubung yang berkedok kafe dan karaoke. Satpol PP juga menyebarkan selebaran tentang bahayanya pengakit HIV/AIDS disetiap kafe-kafe yang beroperasi tak terkecuali kafe yang dijadi sebagai tempat praktek prostitusi terselubung tersebut. hal ini bertujuan agar adanya kesadaran terhadap para perempuan yang bekerja ditempat tersebut terkait bahayanya pekerjaan yang mereka lakukan. Satpol PP juga melakukan pembinaan kepada masyarakat agar patuh terhadap aturan norma yang berlaku. Satpol PP juga meminta bantuan kepada satpam pantai Pulau Datok agar turut serta melakukan kontrol ringan terhadap masyarakat yang berada di pantai tersebut.

Pantai Pulau Datok adalah sebuah objek wisata yang ada di kabupaten Kayong Utara yang banyak menyediakan tempat bersantai bagi para pengunjung berupa kafe. Terdapat 11 kafe yang dijadikan tempat untuk bersantai saat menikmati suasana pantai dengan menyediakan makanan dan minuman serta menyediakan fasilitas internet secara gratis di setiap kafe untuk kenyamanan para pelanggannya. Kafe-kafe tersebut terletak berjejer di pinggiran pantai Pulau Datok dan tidak jauh dari rumah warga yang tinggal di sekitaran pantai Pulau Datok serta berbentuk kotak-kotak dan memanjang.

Kafe adalah semacam tempat yang dijadikan objek pertemuan orang supaya bisa mengobrol, menulis, dan membaca, baik sendiri maupun bersama teman-teman

(Kusasi 2010:16). Namun kafe pada saat ini sudah berganti fungsinya. Kini fungsi kafe telah tidak cocok dengan fungsi awal mulanya, semacam terdapatnya kafe tempat berpacaran ataupun tempat seks ilegal dan dilakukan secara terselubung.

Awal mula muncul keberadaan kafe yang dijadikan sebagai tempat praktek terjalannya sebuah prostitusi terselubung di pantai Pulau Datok di kecamatan Sukadana kabupaten Kayong Utara menurut salah satu masyarakat yang tinggal sangat berdekatan dengan tempat tersebut pada saat peneliti mewawancarinya beliau memaparkan pada saat itu kafe yang dijadikan sebagai jalinan prostitusi terselubung perlahan muncul di wilayah pantai Pulau Datok. Awalnya kafe tersebut merupakan warung kopi biasa, tempat nongkrong, tempat istirahat para pengunjung pantai, dan masyarakat sekitar menjual kue, roti, minuman dan berbagai macam cemilan, namun rupanya pemilik kafe itu diam-diam mengubah kegiatan kafe yang awalnya sekedar warung kopi berubah menjadi kafe yang dijadikan sebagai tempat terjalannya praktek prostitusi terselubung dengan fasilitas karaoke didalamnya tak terkecuali minuman keras pun ikut di jual pula demi menarik perhatian pengunjung serta lampu yang remang remang sebagai penerangnya.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat yang tinggal di sekitar pantai Pulau Datok, diantara 11 kafe tersebut ada 3 kafe yang menyimpang dari fungsi kafe pada umumnya. Kafe tersebut sudah mulai ada sejak 3 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2019, yang awalnya hanya sebuah kafe biasa yang menjual makanan serta minuman kini dijadikan sebagai tempat karaoke malam dan kopi pangku, serta dijadikan sebagai tempat menjalin transaksi prostitusi secara terselubung dan ilegal. Kafe yang dijadikan tempat terjalannya

sebuah praktek prostitusi terselubung itu kini eksis di tengah-tengah objek wisata pantai Pulau Datok yang mana pemilik tempat itu merupakan warga yang berasal dari kabupaten Kayong Utara sendiri. Sedangkan pelayannya ada yang berasal dari luar daerah dan ada juga yang berasal dari daerah Kayong Utara sendiri. Praktek prostitusi ini dilakukan dengan cara terselubung karena belum adanya kebijakan untuk membuka tempat lokalisasi. Tempat itu mulai beroperasi ketika sore jam 17:00 sampai jam 00:00. Tempat itu juga mempekerjakan perempuan sebagai pelayan dengan menggunakan pakaian yang minim dan seksi, bukan hanya untuk melayani pesanan pelanggan saja tetapi juga ikut duduk bersama pelanggan dan mau berkencan dengan pelanggan.

Hal yang membuat peneliti yakin bahwa di kafe tersebut terjalin sebuah praktek prostitusi adalah ketika peneliti mewawancarai salah satu pengunjung kafe tersebut. Beliau menyatakan bahwa sering berkunjung ke tempat itu ketika malam hari untuk karaokean bersama perempuan penghiburnya dan membayar perempuan untuk melayaninya, bisa saja membawa perempuan penghibur itu ke penginapan lain selain di tempat tersebut. Namun jika ingin melakukan perilaku seks kepada pelayan kafe atau perempuan penghibur itu tidak mudah, dikarenakan harus adanya rasa saling suka atau mau sama mau antar kedua belah pihak. Dan lebih menariknya lagi adalah para pengunjung akan datang apabila pelayan kafe atau perempuan penghiburnya juga ada, karena yang dicari oleh pengunjung di tempat itu adalah para pelayan kafe atau perempuan penghibur yang menemani pengunjung untuk karaokean atau minum minuman beralkohol.

Namun kontrol sosial masyarakat di sekitar pantai Pulau Datok kabupaten Kayong Utara ini juga melemah karena kurangnya perhatian masyarakat serta adanya hambatan mereka dalam menegakkan kontrol sosial terhadap tempat praktek prostitusi terselubung tersebut, mereka seolah tak ambil pusing dengan keberadaan tempat praktek perbuatan amoral itu. Hal ini disebabkan kurangnya dukungan dari pihak keamanan dan pemerintah setempat dalam membantu masyarakat untuk menegakkan kontrol sosial. Kontrol sosial ini juga melemah karena sebagian dari masyarakat ada yang memanfaatkan tempat itu dengan mengambil keuntungan dengan menjual makanan dan minuman ditempat kegiatan praktek prostitusi terselubung tersebut. Adanya perbedaan perspektif antara masyarakat dan pemerintah desa juga mendukung lemahnya kontrol sosial yang dilakukan dan menjadi salah satu hambatan. Kemunculan tempat berupa kafe sebagai jalinan praktek prostitusi terselubung juga di latarbelakangi oleh beberapa oknum yang membekingi, hingga kemudian terjadinya kebocoran razia saat polisi Pamong Praja melakukan razia. Akibatnya seiring dengan berjalannya waktu munculnya tempat yang dijadikan sebagai tempat praktek jalinan prostitusi terselubung ini kian tumbuh.

Kecamatan Sukadana merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Kayong Utara provinsi Kalimantan Barat, dengan garis lintang $1^{\circ} 08' 00''$ LS – $1^{\circ} 20' 00''$ LS dan garis bujur $109^{\circ} 52' 24''$ BT – $110^{\circ} 09' 48''$ BT. Kecamatan Sukadana mempunyai 10 desa dengan luas wilayah $517,33 \text{ km}^2$ dan jumlah kepadatan penduduk 25.460 jiwa. Jumlah ini merupakan jumlah wilayah kecamatan terluas dan kepadatan penduduk terbanyak kedua setelah kecamatan Simpang Hilir

di kabupaten Kayong Utara. Jarak kecamatan Sukadana ke ibukota kabupaten berjarak 6 km.

Berdasarkan profil kecamatan Sukadana tahun 2020, awal terbentuknya kecamatan ini dibangun oleh Prabu Prawidjaya atau Brawijaya, seorang pangeran jawa yang mempersunting putri Junjung Buih Ratu Tanjung Pura. Tanjung Pura saat itu masih berpusat di Kerta Pura, Benua Lama kabupaten Ketapang. Kerajaan Sukadana menanjak kekuasaannya dibawah panembahan Karang Tunjung yang membangun perekonomian dengan menjadikan Sukadana sebagai lumbung beras dengan memanfaatkan bentang alam Sukadana yang dikelilingi perbukitan. Masyarakat Sukadana juga dikenal dengan suku peladang. Sisa dari peladangan mereka kemudian ditanami berbagai jenis buah yang bisa di konsumsi seperti durian, cempedak, duku dan sebagainya. Kebun-kebun ini kemudian dikenal masyarakat sebagai *tembawang* dan masih ada sampai sekarang. Kecamatan Sukadana berpusat pemerintahan di desa Sejahtera. Kecamatan Sukadana kabupaten Kayong Utara memiliki potensi sumber daya alam yang masih asri dan terjaga, bisa digunakan oleh masyarakat sekitar untuk bertahan hidup dengan hasil yang dimilikinya. Penelitian ini berfokuskan pada kecamatan di Sukadana karena lokasi penelitian peneliti yaitu pantai Pulau Datok terletak di kecamatan Sukadana. Pantai Pulau Datok berada di salah satu desa di kecamatan Sukadana yaitu desa Sutura kabupaten Kayong Utara.

Adanya tempat berupa kafe yang digunakan sebagai tempat terjalannya praktek prostitusi terselubung dengan perempuan malam sebagai pelayannya memberikan dampak buruk dan menjadi masalah sosial bagi masyarakat. selain itu

keberadaannya juga mengganggu ketentraman masyarakat sekitar serta melanggar nilai dan norma sosial. Sudah banyak rumah tangga yang hancur akibat para suami mereka yang sering pergi ketempat itu. Selain itu dengan adanya tempat itu di tengah-tengah objek wisata pantai pulau datok juga merusak citra pantai Pulau Datok sebagai objek wisata yang terkenal di kabupaten Kayong Utara. Kontrol sosial yang dilakukan diharapkan agar bisa memberikan arahan serta pengendalian dari beragam kepribadian anggota masyarakatnya yang menentang peraturan dari norma di kehidupan bermasyarakat. Namun disisi lain juga juga memberikan dampak positif yaitu sebagai pemasukan ekonomi bagi pemilik tempat dan lapangan pekerjaan bagi pelayan kafe atau wanita penghiburnya.

Permasalahan kehadiran tempat yang berupa kafe yang dijadikan sebagai tempat praktek prostitusi terselubung ini sudah memunculkan sesuatu yang dilematis yang tidak mudah untuk ditangani oleh pemerintah serta masyarakat, yakni disisi lain tempat itu menghasilkan lapangan pekerjaan bagi perempuan pelayan kafe dan pemasukan ekonomi bagi pemilik usaha, akan tetapi jika menilik sisi yang lainnya kehadiran tempat atau kafe yang dijadikan sebagai tempat praktek prostitusi terselubung ini sudah menjadi bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) kabupaten Kayong Utara NO 3 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan serta menjadi penyakit sosial dalam masyarakat dan banyak sekali menimbulkan dampak buruk.

Masyarakat berharap agar tempat tersebut bisa diberikan perhatian secara khusus dan tindakan secara tegas dari pemerintah dan pihak keamanan agar tempat tersebut bisa di tutup dan tidak lagi beroperasi. Meskipun beroperasi namun tidak

ada hal yang menyimpang didalamnya, hanya menjual makanan dan minuman saja agar bisa terciptanya lingkungan masyarakat yang tenteram dan tidak ada permasalahan sosial dan penyakit masyarakat yang terjadi lagi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan terhadap bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terkait tempat yang dijadikan sebagai praktek prostitusi terselubung dipantai Pulau Datok kecamatan Sukadana kabupaten Kayong Utara. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori kontrol sosial dari Travis Hirschi untuk menganalisis bentuk-bentuk kontrol sosial masyarakat yang menurut teori kontrol sosial bahwa bentuk kontrol itu seperti pertama, kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum. Kedua, kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar. Ketiga, kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan yang berpengaruh dengan dukungan orang tua dan orang-orang yang bukan perilaku kriminal lainnya. Keempat ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Maka dari itu penelitian ini akan mengangkat permasalahan yang berjudul “kontrol sosial masyarakat terhadap tempat praktek prostitusi terselubung di pantai Pulau Datok kecamatan Sukadana kabupaten Kayong Utara”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang ada diatas, supaya penelitian ini bisa terarah dan mempunyai tujuan yang jelas, harus memerlukan identifikasi masalah. Maka dari itu identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Adanya pelanggaran terhadap aturan jam buka tutup warung atau cafe yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
2. Perbedaan perspektif antara masyarakat dan pemerintah menjadi hambatan dalam penegakan kontrol sosial terhadap tempat praktek prostitusi terselubung di pantai Pulau Datok kecamatan Sukadana kabupaten Kayong Utara.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi masalah di atas, supaya penelitian ini tidak terlalu luas pada pembahasannya, maka fokus dalam penelitian ini terletak pada perbedaan perspektif antara masyarakat dan pemerintah menjadi hambatan dalam penegakan kontrol sosial terhadap tempat praktek prostitusi terselubung di pantai Pulau Datok kecamatan Sukadana kabupaten Kayong Utara.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai pemaparan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam satu pertanyaan yaitu “apa bentuk kontrol sosial yang dilakukan masyarakat terhadap tempat praktek prostitusi terselubung di pantai Pulau Datok kecamatan Sukadana kabupaten Kayong Utara?”

1.5. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk kontrol sosial yang dilakukan masyarakat terhadap adanya tempat praktek prostitusi terselubung yang ada di pantai Pulau Datok kecamatan Sukadana kabupaten Kayong Utara
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami masyarakat dalam menegakkan kontrol sosial terhadap tempat praktek prostitusi yang ada di pantai Pulau Datok kecamatan Sukadana kabupaten Kayong Utara.
3. Untuk mengetahui dampak dari keberadaan tempat praktek prostitusi terselubung terhadap kehidupan masyarakat pantai Pulau Datok

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada semua orang yang membutuhkan baik secara teoritis dan praktis.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan bisa menjadi sumber acuan dan bahan referensi bagi masyarakat dan lingkungan perguruan tinggi, terutama bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, khususnya prodi Sosiologi mengenai kontrol sosial masyarakat terhadap tempat praktek prostitusi terselubung di pantai Pulau Datok kecamatan Sukadana kabupaten Kayong Utara.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Untuk peneliti, diharapkan dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui lebih jauh terkait kontrol sosial yang dilakukan masyarakat terhadap tempat praktek

prostitusi terselubung di pantai Pulau Datok kecamatan Sukadana kabupaten Kayong Utara.

2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya prodi Sosiologi, dengan adanya penelitian ini dimaksudkan agar bisa dijadikan acuan pembelajaran untuk menambah informasi dari data yang dijadikan dalam penelitian ini.
3. Bagi pemerintah dan masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat selalu mengawasi dan bisa mengontrol perbuatan masyarakat yang melanggar norma agar terciptanya lingkungan tempat tinggal yang sejahtera.